

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum, sehingga setiap tahun adanya perkembangan hukum tetapi dengan berkembangnya hukum tentu sering mengalami pasang surut, seiring dengan pergantian pemerintah dan penegak hukum yang memiliki suatu pandangan dan pendekatan yang berbeda terkait dengan keberadaan dan fungsi hukum yang ada di Indonesia. Berkembangnya hukum tentu menimbulkan kejahatan selalu berkembang, tercapainya tujuan hukum untuk meminimalisir kejahatan tidak terlepas dari penanggulangan dan penegakan hukum serta perlunya peraturan perundang-undangan.¹

Kemajuan teknologi informasi sangat bermanfaat terhadap kehidupan sehari-hari dalam masyarakat khususnya media sosial yaitu mudahnya jual beli atau transaksi yang dilakukan melalui internet atau online. Tetapi pemanfaatan teknologi informasi terkadang disalah gunakan oleh sebagian masyarakat sehingga sangat disayangkan menjadi sebuah kejahatan baru. Kejahatan yang dimaksud ialah jual beli sepeda motor bodong secara online.

Zaman sekarang hampir semua orang mengenal media sosial salah satunya yaitu *facebook* hampir semua orang menggunakan dan memiliki akun jejaring sosial buatan negara Amerika tersebut. *Facebook* sendiri jika dilihat dari frasa katanya, maka *facebook* dapat diartikan sebagai buku muka. Pada realitanya, arti *facebook* bukan hanya sekedar situs yang menyediakan informasi mengenai buku

¹ C. Djisman Samosir, *Hukum Acara Pidana*, Bandung, Nuansa Aulia, 2018, hlm. 1-2.

muka penggunanya saja. Tetapi *facebook* juga merupakan jejaring situs yang memunculkan layanan jejaring sosial dimana untuk para penggunanya dapat saling berinteraksi dan bertransaksi dengan orang lain seperti halnya jual beli sepeda motor sesama pengguna *facebook*.

Jual beli online diartikan sebagai kegiatan jual beli barang dan jasa melalui media elektronik yang dilakukan menggunakan internet. Jual beli di internet atau online sering dikenal dengan istilah *electronic commerce* selanjutnya disingkat *e-commerce*. Adapun karakteristik yang perlu diperhatikan dalam kegiatan jual-beli online, yaitu:

- 1) Terjadinya proses transaksi antara dua belah pihak mengenai barang yang akan diperjual beli kan;
- 2) Terjadinya kegiatan pertukaran barang dan jasa;
- 3) Internet sebagai media utama di dalam proses ual-beli online.²

Kesempatan dalam melakukan transaksi melalui *e-commerce* sangat terbuka lebar sehingga banyak memiliki peluang untuk melakukan perdagangan secara online. Oleh karena itu Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan regulasi yang menjadi payung hukumnya. Hadirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur secara tegas dan jelas agar pelaku usaha dapat menyelenggarakan transaksi elektronik secara andal, aman dan bertanggung jawab. Namun fakta di lapangan masih banyak terdapat transaksi yang dilakukan dengan cara melawan hukum, tidak aman dan tidak bertanggung jawab.

² Fitria. T. N, "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 03, Nomor. 1, 2017, hlm. 53.

Kejahatan yang memanfaatkan media sosial adalah jual beli sepeda motor bodong yang terorganisir dalam grup *facebook*. Jual-beli sepeda motor bodong di media sosial *facebook* jelas melanggar aturan karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jual beli sepeda motor bodong di *facebook* juga termasuk kejahatan *cyber crime* karena menggunakan fasilitas komputer sebagai sarana bertransaksi.

Jual beli sepeda motor yang ada di grup *facebook* aslinya dibuat sebagai wadah transaksi sepeda motor bekas, namun disayangkan juga terdapat postingan yang menawarkan sepeda motor bodong. Hal tersebut sudah tidak menjadi rahasia publik, yang lebih parah lagi disertai alamat dan nomor handphone pemilik sepeda motor bodong tersebut. Kepolisian sebagai sub-sistem penegak hukum seharusnya dapat mencegah kejahatan tersebut dan menegakkan hukum sesuai aturan yang berlaku. Kepolisian dapat menjerat Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bagi para pelaku kejahatan.

Saat ini siapa yang tidak bisa mengendarai sepeda motor, anak masih dibawah umur saja sudah bisa mengendarainya dengan mudah, apalagi zaman sekarang banyak pengeluaran motor matic dan banyak peminatnya. Setiap tahun terdapat pengeluaran yang baru dan lebih baru, sehingga perusahaan-perusahaan sepeda motor saling berlomba-lomba untuk mendesain produk terbarunya dengan model dan kecanggihan yang belum ada sebelumnya untuk menarik keinginan masyarakat membelinya. Dari sinilah timbul masalah bagi kalangan masyarakat menengah kebawah yang ingin menikmati hasil dari desain-desain sepeda motor baru dengan jalan membeli sepeda motor bodong.

Madura sendiri sebagai pulau yang ada di Jawa timur yang terdiri dari empat Kabupaten, diantaranya Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep. Kabupaten Sampang sendiri menjadi penggunaan sepeda motor bodong terbesar di Madura khususnya di daerah panturanya. Hampir setiap masyarakat pantura sampang menggunakan sepeda motor bodong untuk kebutuhan sehari-harinya. Kecuali bagi mereka yang mempunyai pekerjaan di kota maka menggunakan sepeda motor yang resmi. Sepeda motor bodong di Sampang banyak terdapat di daerah pantura karena jauh dari jangkauan kota.

Mudahnya jual beli sepeda motor bodong menimbulkan semakin banyak pencurian terhadap sepeda motor yang akhirnya di jual tanpa surat-surat yang sah. Tidak mempunyai surat-surat yang sah dikenal dengan istilah sepeda motor bodong. Jual beli sepeda motor bodong masih marak terjadi di Kabupaten Sampang karena harga sepeda motor bodong ketika dikalkulasikan jauh lebih murah atau miring dibandingkan dengan harga jual sepeda motor bekas atau *second* yang mempunyai dokumen surat-surat lengkap.

Berdasarkan penelusuran penulis jual beli sepeda motor bodong di media sosial *facebook* tidak hanya terjadi Kabupaten sampang saja, tetapi di Kabupaten Bangkalan, Pamekasan, dan Sumunep juga masih terjadi, namun yang marak terjadi yaitu di Kabupaten Sampang sendiri. Keempat kabupaten tersebut juga mempunyai grup jual beli sepeda motor bekas masing-masing. Dalam Grup tersebut terdapat postingan tidak hanya penjual yang menawarkan sepeda motor bodong yang ingin dijual, tetapi terdapat pembeli yang mencari sepeda motor

bodong yang di inginkan, dengan penjelasan diatas jelas *facebook* dijadikan forum bisnis kejahatan

Jual-beli sepeda motor bodong di *facebook* di wilayah Sampang sering terjadi namun Polres Sampang belum maksimal dalam menangani kejahatan tersebut, makanya kiranya penelitian ini dapat membantu Polres Sampang dalam menanggulangi kasus tersebut. Setelah mengetahui permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk mengetahui sejauh mana upaya penanggulangan dan kendala-kendala apa saja yang di hadapi Polres Sampang yang akan dijadikan sebagai karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul Upaya Penanggulanagn terhadap Jual Beli Sepeda Motor Bodong Di Media Sosial *Facebook* (Studi Analisis Polres Sampang).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat diambil rumusan masalah dalam penilitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya penanggulangan terhadap jual-beli sepeda motor bodong di media sosial *facebook* yang dilakukan Polres Sampang?
2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam upaya tersebut?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui upaya penanggulangan terhadap jual-beli sepeda motor bodong di media sosial *facebook* yang dilakukan Polres Sampang.
2. Untuk mengetahui Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam upaya tersebut.

1.4. Kegunaan

Adapun kegunaan yang diperoleh dari adanya penulisan skripsi ini antara lain sebagai berikut:

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana yang berkaitan dengan upaya penanggulangan terhadap penjualan sepeda motor bodong di media sosial *facebook* untuk mencegah dan atau mengatasinya yang dilakukan aparat penegak hukum kepolisian.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi tentang upaya penanggulangan hukum dan memberikan kesadaran bagi masyarakat untuk menggunakan sepeda yang sah atau lengkap suratnya.

1.5. Keaslian

No	Judul skripsi	Nama	Institusi	Fokus Pembahasan	Korelasi dengan Peneliti ini
1	Tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli sepeda motor bodong (studi kasus di Desa Pasirjaya kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten	Kusdedi	Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto	Skripsi ini membahas bagaimana pandangan hukum islam terhadap praktik jual beli sepeda motor bodong di Desa Pasirjaya kecamatan Cilamaya Kulon	Korelasi dengan penelitian ini adalah sama membahas tentang praktik jual beli sepeda motor bodong. Sedangkan dalam penelitian ini fokus pada upaya penanggulanga

	Karawang Jawa barat Tahun 2017			Kabupaten Karawang Jawa barat	n aparat penegak hukum dalam perspektif hukum pidana dan yang di lakukan di media sosial media <i>facebook</i>
2	Pembagian tanggung jawab dalam jual beli sepeda motor bekas	Ainul Yakin	Universitas Trunojoyo Madura	Skripsi ini membahas bagaimana bentuk pembagian tanggung jawab antara pemilik sepeda motor dengan perantara terhadap kerugian yang diderita oleh pembeli sepeda motor bekas dan mengkaji dalam hukum pidana.	Korelasi dengan penelitian ini adalah sama- sama membahas jual-beli sepeda motor bekas, dalam penelitian ini mengkaji dari hukum pidana yaitu tentang penadahan. Fokus penelitian ini upaya penanggulanga n hukum pada jual beli sepeda motor bodong yang dilakukan di media sosial <i>facebook</i>

1.6. Metode Penelitian

Metode adalah suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis.³ Metode Penelitian merupakan suatu hal yang harus diperhatikan dalam penulisan hukum, karena metode penelitian memberikan kejelasan terhadap arah penelitian tersebut.

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Metode penelitian empiris adalah penelitian yang didasarkan oleh fakta dan realita dan permasalahan yang sudah ada dilapangan.⁴ Jadi penelitian ini menitikberatkan pada penanggulangan jual beli sepeda motor bodong di media sosial *facebook* di wilayah Sampang .

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berhubungan dengan isu yang ada, dan pendekatan ini dilakukan dengan cara mencari data mengenai kasus tentang jual-beli sepeda motor bodong di *facebook*.⁵ Sedangkan pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan yang ada.⁶

³ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2008, hlm. 03.

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-pers, 2015, hlm. 51.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 93-94.

⁶ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jember, Sinar Grafika, 2013, hlm. 115.

1.6.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di wilayah hukum Polres Sampang, karena Kabupaten Sampang merupakan tempat yang sering terjadi kasus jual beli sepeda motor bodong khususnya di daerah pantura. Pemilihan lokasi ini dikarenakan penulis mengamati secara langsung terkait banyaknya penggunaan sepeda motor bodong di Sampang.

1.6.4. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari data primer dan sekunder

1. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Sumber data ini diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara kepada Satreskrim Polres Sampang.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan sebagai pelengkap dari data primer. Sumber data sekunder dengan melakukan kajian dari buku, jurnal serta dokumen berupa data dari tempat penelitian.

1.6.5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan cara studi lapangan. Dimana dalam metode ini melakukan wawancara dengan Polres Sampang untuk mengetahui sejauh mana upaya penanggulangan yang dilakukan dan kendala dalam menangani kasus jual beli sepeda motor bodong.

Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini. Wawancara langsung ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya. Dalam wawancara tersebut semua keterangan atau jawaban yang diperoleh mengenai apa yang diinginkan dicatat dan atau direkam dengan baik.⁷

1.6.6. Metode Analisis Data

Metode analisis dalam penelitian ini secara deskriptif, yaitu memaparkan dan menjelaskan data yang di temukan dalam penelitian sesuai norma hukum yang telah berlaku dengan memaparkan fakta-fakta secara sistematis.⁸ Pemaparan fakta-fakta empiris yang disampaikan melalui data yang dianalisis terhadap pelaksanaan hukum yang berlaku didalam masyarakat.

1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan adalah uraian logis mengenai sistematika susunan bab dan sub bab untuk menjawab uraian terhadap pembahasan permasalahan yng dikemukakan (isu hukum/ *legal issues*) selaras dengan tema yang direfleksikan dalam suatu judul penelitian dan rumusan permasalahannya.⁹ Adapun sistematika

⁷ Bahder Jihan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2008, hlm.167

⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 53

⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2012, hlm. 11-12.

dalam penulisan ini dibagi menjadi 4 (empat) bab, yaitu, bab I (satu), bab II (dua), bab III (tiga), dan bab IV (empat).

Bab I (satu) tentang pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II (dua) merupakan tinjauan pustaka yang menjelaskan tentang landasan teori yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan dan menguraikan hal-hal yang bersifat teoritis. Adapun yang akan dibahas dalam bab ini adalah teori penanggulangan, tindak pidana, jual beli, sepeda motor dan sepeda motor bodong, peranan sosial media *facebook* serta tugas dan wewenang pihak kepolisian terhadap kasus jual beli sepeda motor bodong online.

Bab III (tiga) merupakan hasil dari pembahasan yang berisi pembahasan dari rumusan masalah yang menjadi fokus kajian dalam penulisan ini. Adapun yang akan dibahas dalam penulisan dalam bab ini adalah mengenai upaya penanggulangan apa saja yang telah dilakukan dan kendala-kendala kepolisian terhadap jual-beli sepeda motor bodong di media sosial *facebok*.

Bab IV (empat) merupakan bagian akhir penulisan yang berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan sumbangsih pemikiran terhadap penyelesaian masalah yang diteliti berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan.